

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah berkewajiban menjamin derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, salah satu agenda kegiatan yang harus dilakukan adalah penanggulangan penyakit menular sesuai kewenangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular.
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perihal Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 4 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 55);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 8 Seri D, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 87);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
dan  
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN  
PENYAKIT MENULAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Banyuwangi.
5. Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antardaerah maupun antarnegara serta berpotensi menimbulkan kejadian luas biasa/wabah.
6. Penyakit adalah suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi dan/atau morfologi suatu organ dan/atau jaringan tubuh manusia, termasuk kelainan biokimia yang akan menimbulkan gangguan fungsi.
7. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
8. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan Daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
9. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
10. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia yang selanjutnya disebut KKMMMD adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang

disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, paliatif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
12. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
13. Upaya Kesehatan Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.
14. Upaya Kesehatan Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
15. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.
16. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
17. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
18. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dan/atau pihak lainnya.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan penanggulangan penyakit menular di daerah.
- (2) Penanggulangan Penyakit Menular bertujuan untuk:
  - a. Melindungi masyarakat dari penularan masyarakat;
  - b. Menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit menular; dan
  - c. Mengurangi dampak sosial, budaya, dan ekonomi akibat penyakit menular pada individu, keluarga, dan masyarakat.

BAB II  
HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 3

Masyarakat mempunyai hak untuk :

- a. Memperoleh perlakuan yang sama dalam penanggulangan penyakit menular sesuai ketentuan.
- b. Mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya dalam penanggulangan penyakit menular sesuai ketentuan.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 4

Masyarakat berkewajiban untuk mematuhi dan ikut serta dalam penanggulangan penyakit menular sesuai ketentuan.

Bagian Ketiga  
Wewenang

Pasal 5

Pemerintah daerah melaksanakan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal:

- a. Melaksanakan prosedur penanggulangan penyakit menular yang memerlukan tindakan karantina dan/atau isolasi;
- b. melaksanakan sistem kewaspadaan dan tindakan dini untuk penyakit potensial wabah, KLB, dan/atau KKMMMD;
- c. menyediakan akses terhadap komunikasi, informasi dan edukasi;
- d. melakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif dan/atau rehabilitatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memobilisasi sumber daya kesehatan;
- f. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk Upaya Kesehatan;
- g. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan semua pihak yang terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menyelenggarakan penanggulangan penyakit menular sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KELOMPOK DAN JENIS PENYAKIT MENULAR

Pasal 6

- (1) Berdasarkan cara penularannya, penyakit menular dikelompokkan menjadi:
  - a. penyakit menular langsung; dan
  - b. penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit.
- (2) Penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan terdiri atas:
  - a. difteri;
  - b. pertusis;
  - c. polio;
  - d. campak;
  - e. typhoid
  - f. kolera;
  - g. rubella;
  - h. yellow fever;
  - i. influenza;
  - j. meningitis;
  - k. tuberkulosis;
  - l. hepatitis;
  - m. penyakit akibat Pneumokokus;
  - n. penyakit akibat Rotavirus;
  - o. penyakit akibat Human Papiloma Virus (HPV);
  - p. penyakit virus ebola;
  - q. MERS-CoV;
  - r. infeksi saluran pencernaan;
  - s. infeksi menular seksual;
  - t. infeksi human immunodeficiency virus (HIV);
  - u. infeksi saluran pernafasan;
  - v. kusta;
  - w. frambusia; dan
  - x. corona virus disease 2019 (covid-19).
  - y. tetanus
- (3) Penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. malaria;
  - b. demam berdarah;
  - c. chikungunya;
  - d. filariasis dan kecacingan;
  - e. schistosomiasis;
  - f. japanese encephalitis;
  - g. rabies;
  - h. antraks;
  - i. pes;
  - j. toxoplasma;
  - k. leptospirosis;
  - l. flu burung (avian influenza); dan
  - m. west Nile.

- (4) Penetapan jenis penyakit selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagai penyakit menular dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
PENYAKIT POTENSI WABAH, KLB, KKMMMD

Pasal 7

- (1) Jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah, KLB, dan/atau KKMMMD dalam hal memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan terdiri atas:
- a. kolera;
  - b. pes;
  - c. demam berdarah dengue;
  - d. campak;
  - e. polio;
  - f. difteri;
  - g. pertusis;
  - h. rabies;
  - i. malaria;
  - j. avian influenza H5N1;
  - k. antraks;
  - l. leptospirosis;
  - m. hepatitis;
  - n. influenza A baru (H1N1)/pandemi 2009;
  - o. meningitis;
  - p. yellow fever;
  - q. chikungunya;
  - r. corona virus disease 2019 (covid-19);
- (2) Penetapan jenis penyakit selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah, KLB, dan/atau KKMD dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab menyelenggarakan penanggulangan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya sesuai ketentuan.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.

## Pasal 9

Terhadap jenis penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah dapat menetapkan program penanggulangan sebagai prioritas daerah dengan kriteria sebagai berikut:

- a. penyakit endemis lokal;
- b. Penyakit menular potensial wabah;
- c. fatalitas yang ditimbulkan tinggi/angka kematian tinggi;
- d. memiliki dampak sosial, ekonomi, politik, dan ketahanan yang luas; dan/atau
- e. menjadi sasaran reduksi, eliminasi, dan eradikasi global

## Bagian Kedua Penanggulangan Penyakit Menular

### Pasal 10

- (1) Penanggulangan penyakit menular dilakukan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memutus mata rantai penularan, perlindungan spesifik, pengendalian faktor risiko, perbaikan gizi masyarakat dan upaya lain sesuai dengan ancaman penyakit menular.
- (3) Upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
- (4) Upaya pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penularan, baik secara fisik, kimiawi dan biologi.

### Pasal 11

- (1) Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan dalam penanggulangan penyakit menular dilakukan melalui kegiatan:
  - a. promosi kesehatan;
  - b. surveilans kesehatan;
  - c. pengendalian faktor risiko;
  - d. penemuan kasus;
  - e. penanganan kasus;
  - f. pemberian kekebalan (imunisasi)
  - g. pemberian obat pencegahan secara massal; dan
  - h. kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dalam hal penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghadapi potensi wabah, terhadap kelompok masyarakat yang terjangkit penyakit menular dilakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. penemuan penderita di fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. penyelidikan epidemiologi;
  - c. pengobatan massal;
  - d. pemberian kekebalan massal; dan
  - e. intensifikasi pengendalian faktor risiko.

Bagian Ketiga  
Penanggulangan Penyakit Menular Potensi Wabah, KLB dan/atau KKMMMD

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular pada KLB atau wabah, Bupati membentuk tim gerak cepat.
- (2) Tim gerak cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi:
  - a. melakukan deteksi dini KLB atau Wabah;
  - b. melakukan respon KLB atau Wabah; dan
  - c. melaporkan dan membuat rekomendasi penanggulangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim gerak cepat berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat.

BAB VI  
SUMBER DAYA

Pasal 13

- (1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kegiatan penanggulangan.
- (2) Kemampuan teknis sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pejabat kesehatan masyarakat yang mengelola program penanggulangan penyakit menular memiliki kompetensi di bidang epidemiologi kesehatan, entomologi kesehatan, dan/atau kesehatan lingkungan.
- (2) Pejabat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian, bimbingan teknis dan rekomendasi tindak lanjut Penanggulangan Penyakit Menular.

Pasal 15

- (1) Pejabat kesehatan masyarakat pada satuan kerja dalam rangka menyelenggarakan program penanggulangan penyakit menular memiliki tugas:
  - a. melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap tempat-tempat yang diduga sebagai sumber penyebaran penyakit;
  - b. menetapkan status karantina dan isolasi;
  - c. mengambil dan mengirim sampel dan/atau spesimen untuk keperluan konfirmasi laboratorium;
  - d. memperoleh informasi dan data status kesehatan masyarakat dari fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan Penanggulangan Penyakit Menular; dan

- e. menyampaikan laporan dan rekomendasi tindak lanjut penanggulangan secara berjenjang.
- (2) Dalam hal situasi penyakit menular menunjukkan gejala ke arah KLB atau wabah, pejabat kesehatan masyarakat wajib segera menyampaikan laporan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBATASAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN

### Pasal 16

- (1) Bupati dapat melakukan pembatasan kegiatan kemasyarakatan, di bidang keagamaan, kegiatan sosial dan/atau kegiatan ekonomi untuk percepatan Penanggulangan Wabah, KLB dan/atau KKMMMD.
- (2) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pada sektor:
- a. perhotelan;
  - b. restoran dan/atau rumah makan;
  - c. perdagangan dan jasa;
  - d. perdagangan di pasar rakyat;
  - e. perayaan hari besar nasional maupun keagamaan;
  - f. adat istiadat dan khajatan;
  - g. hiburan;
  - h. seni dan olahraga;
  - i. pertemuan atau perkumpulan; dan/atau
  - j. kegiatan lain sejenis yang menimbulkan kerumunan;
- (4) Pemerintah Desa/Kelurahan dapat melakukan karantina desa/kelurahan dengan persetujuan Bupati melalui Camat untuk percepatan penanggulangan penyebaran wabah, KLB dan/atau KKMMMD, dalam suatu wilayah tertentu yang penduduknya diduga terinfeksi penyakit menular.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pembatasan kegiatan kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 17

- (1) Untuk mencegah dan menghentikan penyebaran penyakit yang telah ditetapkan menjadi wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, setiap orang wajib mentaati protokol penanggulangan penyakit menular yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap orang wajib:
- a. memakai masker saat beraktivitas di luar dan bertemu orang lain;
  - b. menghindari kegiatan yang mengundang orang banyak atau menimbulkan kerumunan; dan/atau
  - c. mentaati perintah karantina oleh pihak yang berwenang.
- (3) Kewajiban orang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c berlaku untuk pencegahan penyakit menular yang cara penularannya melalui percikan cairan (droplet) saluran napas, seperti batuk dan bersin, kontak dekat dengan penderita, menyentuh benda atau permukaan yang terdapat sumber penyakit dan/atau melalui udara.

- (4) Protokol kesehatan untuk penyakit menular lainnya mengacu pada prosedur standar yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Timur dan/atau Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
  - a. mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan;
  - b. meningkatkan kemampuan pemantauan wilayah setempat; dan
  - c. meningkatkan kemampuan pencegahan dan penanggulangan wabah, KLB dan/atau KKMMMD.

### Pasal 19

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan Penanggulangan penyakit menular dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal:
  - a. pemberdayaan masyarakat;
  - b. pendayagunaan tenaga kesehatan dan non kesehatan yang berkaitan langsung dalam penanggulangan wabah, KLB, dan/atau KKMMMD.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. advokasi dan sosialisasi untuk peningkatan partisipasi masyarakat; dan/atau
  - b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan;
- (3) Pendayagunaan tenaga kesehatan dan non kesehatan yang berkaitan langsung dalam penanggulangan Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. pendidikan dan pelatihan teknis;
  - b. pemberian penghargaan; dan/atau
- (4) Bupati dapat memberikan penghargaan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang berkaitan langsung dalam penanggulangan wabah, KLB, dan/atau KKMMMD sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab program penanggulangan penyakit menular.

- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
- a. mendelegasikan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang penanggulangan penyakit menular; dan/atau
  - b. mengangkat pejabat pengawas penanggulangan penyakit menular yang merupakan pejabat fungsional.

## BAB IX LARANGAN

### Pasal 21

Setiap orang dilarang:

- a. dengan sengaja:
  1. menghalangi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit;
  2. melakukan pembiaran dan tidak menginformasikan adanya penderita atau terduga penderita penyakit yang telah ditetapkan menjadi wabah, KLB dan KKMMMD;
  3. melakukan tindakan dengan tujuan menularkan penyakit; dan
  4. melakukan tindakan medis terhadap penderita atau terduga penderita penyakit yang ditetapkan sebagai wabah, KLB dan/atau KKMMMD tanpa kewenangan;
- b. memasukkan atau memperjualbelikan hewan dan/atau produk turunannya yang berpotensi membawa penyakit dan/atau terduga tertular penyakit dari luar wilayah ke dalam daerah;
- c. memberikan atau menyebarluaskan informasi yang tidak benar;
- d. melakukan kegiatan yang dapat menjadi pencetus penyebaran suatu penyakit; dan
- e. melakukan segala kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penanggulangan penyakit menular.

### Pasal 22

Barang siapa dengan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana Pasal 21 dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian kegiatan;
  - d. pencabutan sementara izin;
  - e. pencabutan tetap izin; dan/atau
  - f. denda administratif.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan adanya peraturan daerah ini maka diharapkan untuk segera diterbitkan Peraturan Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) Tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
pada tanggal

BUPATI BANYUWANGI,

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,

H. MUJIONO